

Kebebasan Beragama Dan Murtad Dalam Islam: aplikasi teori kontekstual terhadap ayat-ayat *riddah* dalam al-Qur'an?¹

Zulhamdani²

Abstract: This study started from the Islamic understanding of religious freedom for mankind. The Qur'an does not teach compulsion for anyone to convert to Islam. However, what if the followers of Islam themselves leave their religion? Is religious freedom still sustainable? Or are there prohibitions and punishment for those who leave Islam? For this reason, the authors analyze parallel texts between the Qur'an, hadith and historical sources with the contextual approach developed by Abdullah Saeed. Thus, it will be revealed how the attitude of the Prophet Muhammad and his companions towards apostates. So, the stigma of Islam which is accused of being the religion of murderous will be explored and answered contextually.

Key Words: *Apostasy, Riddah, Freedom, Punishment*

Abstrak: Kajian ini berawal dari pemahaman Islam tentang kebebasan beragama bagi umat manusia. Al-Qur'an tidak mengajarkan paksaan bagi siapa pun untuk masuk Islam. Namun, bagaimana jika penganut Islam sendiri yang keluar dari agamanya? Apakah kebebasan beragama tersebut masih tetap berlaku? Atau adakah sanksi dan hukuman bagi yang keluar dari Islam? Untuk itu, penulis menganalisis teks paralel antara al-Qur'an, hadis dan sumber sejarah dengan pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Dengan demikian akan terungkap bagaimana sikap Nabi Muhammad dan para sahabatnya terhadap orang-orang yang murtad. Sehingga, stigma Islam yang dituduh sebagai agama barbar yang suka membunuh akan dikupas dan terjawab secara kontekstual.

Kata Kunci: Murtad, Riddah, Kebebasan, Hukuman

¹ Dipresentasikan pada Workshop Aplikasi Pendekatan Kontekstualis dan Resepsi Pendekatan Historis-Kritis atas al-Qur'an, 4-5 April 2016, 08.30-16.00 di Convention Hall Lt. 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

² Corresponding author: Zulhamdani, IAIN Bukittinggi, e-mail addresses: Email: zulhamdani@iainbukittinggi.ac.id

Pendahuluan

Eksistensi Islam di tengah pluralitas agama dan kepercayaan yang multikompleks pada masa kini menjadi sorotan dan bahan perbincangan dari berbagai kalangan, baik itu akademisi maupun praktisi. Di dalam hubungan eksternal antar agama, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Islam mendukung kebebasan dalam beragama? Atau apakah yang non muslim harus diperangi atautkah ada diskusi damai antar umat beragama? Sedangkan dalam internalnya sendiri, apakah ada kebolehan konversi agama dalam ajaran Islam? Sehingga berlaku juga kebebasan beragama bagi pemeluknya sendiri atautkah Islam tidak begitu saja melepaskan penganutnya menjadi murtad tanpa tindakan? Kedua dimensi tersebut menjadi diskursus sentral akidah atau keyakinan dalam beragama yang menjadikan barometer pembeda muslim dengan bukan, sehingga patut dikaji kembali bagaimana “wajah” Islam di tengah pluralitas agama dan bagi pemeluknya sendiri. Namun, pada kajian ini penulis akan lebih fokus pada pembahasan kebebasan beragama dalam internal Islam sendiri yang mana hal ini sangat berhubungan erat dengan tindakan terhadap orang yang keluar dari agama Islam.

Kedua kitab sumber Islam, a-Qur'an dan Hadis, juga membicarakan persoalan kebebasan dalam beragama. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang sangat diplomatik menyangkut eksistensi agama lain bagi pemeluknya. Ayat tersebut juga sering digunakan sebagai legitimasi seseorang dalam memilih agamanya sendiri. Fenomena polemik ini terpusat pada keberadaan apa yang disebutkan dalam QS. Al-Baqorah, 2: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang (teguh) kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*³

Selain itu dalam QS al-Kahfi, 18: 29 juga disebutkan:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا ۚ إِنَّ
يَسْتَعِثُّونَ بِعَاقِبَتِهَا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 53

Dan katakanlah: *"Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".* Sesungguhnya Kami telah sediakan neraka bagi orang-orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.⁴

Dan juga dalam QS al-Kafirun, 109: 6 yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: *Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*

Dalam kaitannya dengan murtad, terdapat banyak riwayat hadis yang menyebutkan hukuman bunuh terhadap orang yang keluar dari agama Islam, namun tidak satupun redaksi al-Qur'an yang mengindikasikan untuk hukuman tersebut. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana memahami ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang polemik tersebut secara bersamaan? Sehingga nantinya dapat dipahami antara ayat al-Qur'an yang tidak memberikan hukuman fisik terhadap orang-orang yang murtad, dan riwayat-riwayat hadis yang memberikan hukuman fisik kepada mereka.

Di dalam penyelesaian kasus ayat-ayat dan riwayat-riwayat polemik tersebut, penulis akan menggunakan penafsiran kontekstualis yang disistematisasi oleh Abdullah Saeed terkait ayat-ayat yang membicarakan orang murtad dan kebebasan mereka dalam memilih agama. Adapun sebagai pembanding sorotan ayat-ayat tersebut akan dilihat juga riwayat-riwayat hadis yang membicarakan sikap Islam terhadap orang yang keluar dari agama Islam. Selain itu, akan dirujuk juga berbagai literatur baik itu kitab tafsir, kitab syarah, kitab disiplin ilmu dan referensi terkait lainnya. Dengan harapan akan ditemukan pemahaman kebebasan beragama yang dimaksud Islam, baik itu bagi non-muslim maupun bagi penganut Islam sendiri. Terutama yang berhubungan dengan hukuman fisik yang orang-orang yang murtad.

Pembahasan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan metodologi penafsiran yang diformulasi oleh Abdullah Saeed yang dikenal dengan penafsiran kontekstualis. Jika dilakukan penelusuran pemikiran Islam, model penafsiran tersebut sebenarnya bukan barang baru lagi. Sebab sudah cukup banyak para tokoh pemikir Islam yang menerapkannya. Namun mereka hanya mengemasnya dalam istilah dan formulasi yang berbeda, akan tetapi ada kesamaan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, hlm. 06

prinsip di dalamnya. Adanya konsep *double movement* yang dianut oleh Fazlurrahman⁵, konsep *al-tafsir al-maqashidi*-nya Muhammad al-Thalibi dan konsep *al-siyaqi* yang dirancang oleh Nashr Hamid Abu Zayd sebenarnya memiliki kesamaan ide penafsiran. Mereka memandang bahwa makna asal yang bersifat historis hanya digunakan sebagai pijakan awal dalam rangka pembacaan ayat al-Qur'an untuk konteks sekarang. Sehingga makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Qur'an. Bagi mereka makna di balik pesan literal ayat juga harus dipahami. Fazlurrahman menyebut makna tersebut dengan *rasio legis*, sementara al-Thalibi menamainya dengan *maqashid* (tujuan-tujuan ayat). Sedangkan Abu Zayd mengistilahkannya dengan *maghza* (signifikansi ayat).⁶ Hasil akhirnya adalah makna di balik pesan literal inilah yang akan diimplementasikan untuk masa sekarang maupun untuk yang akan datang.⁷ Sehingga ide *al-Qur'an yang shalih li kulli zaman wa al-makan* tersampaikan.

Embrio penafsiran kontekstualis ini sebenarnya juga sudah timbul sejak masa awal Islam. Khalifah Umar bin al-Khaththab berani mengambil sikap yang berbeda dari ayat-ayat al-Qur'an untuk mengutamakan apa yang benar pada masanya. Sehingga dikenal dengan 'Fiqh Umar' yang berisi berbagai terobosan barunya dalam hukum Islam. Selain itu penafsiran berbasis *Maqasid* yang lebih banyak bergerak di wilayah hukum, daripada tafsir juga tercatat sebagai respons terhadap penafsiran literalis (tekstual) yang mendominasi pada masa pasca-formasi hukum Islam. Saeed sendiri juga mengakui hanya melanjutkan ide dan membuatkan formula penafsiran yang sistematis dengan pengembangan yang lebih apik sebagai penyempurnaan penafsiran kontekstualis sebelumnya.⁸ Dengan demikian, penafsiran kontekstualis yang dikembangkan Saeed ini, akan sangat menarik jika diaplikasikan pada ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan pembahasan murtad yang cukup polemik dalam Islam. Sehingga akan muncul makna di balik pesan literal tentang hukuman murtad, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang.

Secara sederhana, ada tiga tahapan yang akan dilalui dalam penafsiran kontekstualis setelah menentukan tema ayat yang akan dikaji. Tahap pertama adalah analisis teks ayatnya sendiri dengan tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan komunitas penerima pertama dan masyarakat kini. Tahap awal ini dapat dilakukan dengan analisis linguistik bahasa teks, baik itu persoalan morfologi dan gramatikal, konteks literer ayat, baik itu struktur teks maupun gaya retorisnya, bentuk literer yakni apakah termasuk kisah, peribahasa, perumpamaan atau ayat

⁵ Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 2005), hlm. 5-9. Lihat juga Ali Masrur, Ahli Kitab dalam al-Qur'an (Model Penafsiran Fazlur Rahman) dalam Studi al-Qur'an Kontemporer ; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 49

⁶ Moch. Nur Ichwan, al-Qur'an sebagai Teks (Teori Teks dalam Hermeneutika Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd) dalam Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm.161.

⁷ Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), hlm. 75.

⁸ Abdullah Saeed, Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an terj. Lien Iffah Naf'atu Fina & Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), hlm. 248-251.

hukum. Kemudian paralel teks dan presedennya dengan mencari teks ayat yang senada kemudian ditinjau persamaan dan perbedaannya baik diisi maupun pada makna serta analisis kronologi pewahyuannya.⁹

Adapun misi tahapan kedua adalah mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis pada masa pewahyuan dengan tujuan mencari pemahaman teks bagi penerima pertama. Pada tahap ini akan dilihat konteks situasional yang terjadi pada saat ayat tersebut turun baik itu penerimanya, tempat, waktu maupun kondisi ketika persoalan -persoalan spesifik muncul seperti politik, ekonomi, budaya, hukum dan lainnya. Kemudian, menginvestigasi apakah ayat tersebut universal atau temporal (partikular) dengan hierarki nilai. Lalu baru dilihat bagaimana pesan ayat tersebut direspons oleh penerima pertama dan bagaimana mereka mengamalkannya.¹⁰

Sedangkan tahapan yang terakhir adalah menghubungkan teks dengan konteks masa kini. Tahap ini dilakukan setelah mengambil nilai universal ayat pada tahap kedua sehingga perbandingan antara konteks masa kini dengan konteks sosio-historis teks akan ditemukan persamaan dan perbedaan keduanya ketika dipahami, diinterpretasikan dan diamalkan penerima pertama dan dievaluasi universalitas atau partikularitas pesan yang disampaikan teks dan pada titik mana yang tersebut berkaitan atau tidak ketika dibawa ke tujuan dan persoalan yang lebih luas dalam al-Qur'an pada masa sekarang.¹¹

Analisis Teks Ayat-ayat dan Riwayat-riwayat tentang *Riddah*.

Definisi *Riddah*

Berpindah agama disebut *riddah* dalam bahasa Arab. Berasal dari akar kata *radda-yaruddu-raddun aw riddah*, yang berarti *al-ruju' 'an al-syai'* (kembali dari sesuatu) sedangkan pelakunya disebut murtad. Disebut murtad karena kembali kepada kekafiran.¹² Senada dengan yang disampaikan oleh Ibnu Manzhur bahwa *riddah* adalah bentuk *ism* dari *al-irtidad* yang berarti *tahawwala* (berpaling) dan juga berarti *al-ruju' 'anhu* (kembali dari sesuatu). Maka secara spesifik seseorang disebut murtad dari agamanya berarti *kafara ba'da islamihi* (kafir setelah Islam sebelumnya).¹³ Selain itu, al-Ashfahani membedakannya penggunaan antara kata *riddah* dan *irtidad* dalam al-Qur'an. *Riddah* khusus pada kekafiran, sedangkan penggunaan kata *irtidad* bersifat umum yang berarti kembali dalam berbagai hal.¹⁴ Dengan demikian, seluruh pakar bahasa dalam berbagai kamus Arab memaknai *riddah* dengan keluar dari Islam dan kafir setelah beriman.

⁹ Abdullah Saeed, Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an, hlm. 297.

¹⁰ Abdullah Saeed, Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an, hlm. 298.

¹¹ Abdullah Saeed, Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an, hlm. 299.

¹² Ahmad ibn Faris, Mu'jam Maqayis al-Lughah (Beirut: Dar al-Jail, 1991) Jilid. II, hlm. 386. Lihat juga Majmu' al-Lughah al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Daulah), hlm. 338.

¹³ Ibnu Manzhur, Lisan al-'Arab (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), Jilid 17, hlm. 1621.

¹⁴ Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 192-193.

Ayat-ayat tentang *Riddah*

Sebelumnya penulis menyebutkan bahwa terdapat banyak redaksi al-Qur'an yang membicarakan persoalan *riddah*. Akan tetapi, tidak satu pun redaksi ayat yang menunjukkan hukuman fisik yang berlaku bagi pelakunya di dunia. Berbeda dengan persoalan zina, kasus pencurian, masalah tuduhan berzina, pembunuhan dan lainnya, al-Qur'an secara tegas menerangkan hukuman fisik bagi pelakunya. Adapun ayat-ayat yang terdapat dalam QS al-Baqarah (2): 217, QS Ali 'Imran (2): 86-89, 91, 106, 177, QS. Al-Maidah (5): 12, al-Nahl (16): 106-109, QS al-Hajj (22): 11 dan QS. Muhammad (47): 25-28, 32 menyatakan bahwa orang yang keluar dari Islam tanpa bertobat akan sia-sia amalannya yakni rugi di dunia dan akhirat dan mendapatkan siksaan di neraka. Sedangkan, bagi yang masuk dan keluar Islam dua kali, kemudian bertambah kekafirannya maka tidak akan pernah diterima tobatnya sebagaimana dijelaskan dalam QS Ali 'Imran (3): 90 dan QS al-Nisa' (4): 137-138. Selain itu, Allah juga akan mengganti orang-orang murtad dengan kaum yang lebih baik yang tertera dalam QS al-Maidah (5): 54. Secara ringkas, tidak ada indikasi hukuman fisik di dunia menyangkut orang-orang yang murtad dari Islam. Keterangan di dunia dijelaskan dengan kerugian dan janji Allah akan mengganti dengan kaum yang lebih baik. Akan tetapi, ancaman siksa Allah akan langsung diberlakukan kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir tanpa bertobat kepada-Nya, termasuk orang yang murtad.

Jika dipetakan penggunaan istilah yang digunakan al-Qur'an terhadap orang yang keluar dari agama Islam, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penyebutan dengan lafal eksplisit (secara jelas) dengan unsur akar kata *riddah*.

Di dalam QS al-Baqarah (2): 217 disebutkan:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Sedangkan dalam QS al-Maidah (5): 5, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan juga pada QS Muhammad (47): 25-28 disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ اٰزْتَدُوْا عَلٰٓى اٰدْبَارِهِمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاْمَلٰ لَهُمْ <> ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنطِيعُكُمْ فِيۢ بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ <> فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ <> ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اَتَّبَعُوْا مَا اَسْحَطَ اللّٰهُ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ

2. Penyebutan dengan lafal implisit (secara makna) dengan maksud keluar dari Islam atau kafir setelah beriman.

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah (2): 108,

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Sebagaimana dalam QS Ali 'Imran (3): 86,

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Allah berfirman dalam QS Ali 'Imran (3): 90-91.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازدَادُوا كُفْرًا لَنْ نُقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ >> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

Selain itu dalam QS Ali 'Imran (3): 106,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

QS Ali 'Imran (3): 177 juga menyebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Di dalam QS al-Nisa (4): 138 disebutkan,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

Di dalam QS al-Nahl (16): 106,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Di dalam QS al-Hajj (22): 11,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

Dan di dalam QS Muhammad (47): 32 disebutkan,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ

أَعْمَالَهُمْ

Di antara sekian banyak ayat yang membicarakan tentang *riddah* baik secara jelas maupun makna, hanya QS al-Nahl (16): 106 yang turun di Makkah. Sementara selebihnya turun di Madinah, setelah hijrah dan setelah didirikannya *Daulah Islamiyah* yakni negara atau wilayah yang menggunakan hukum Islam, sementara Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang tunduk padanya baik penduduk Madinah yang muslim maupun non-muslim di bawah ketentuan hukum yang disepakati. Akan tetapi, seperti sudah disebutkan sebelumnya, tidak ada indikasi ayat yang menyebutkan hukuman fisik di dunia bagi orang yang murtad. Hanya saja al-Qur'an berulang-ulang kali menyebutkan ancaman yang sangat besar di akhirat bagi orang murtad dalam berbagai variasi penyebutan ayat. Dengan demikian, tindakan *riddah* di dalam al-Qur'an lebih berorientasi pada maksiat atau dosa yang tersembunyi yang sifatnya intim antara Allah dan hati manusia.¹⁵

Riwayat-riwayat Hadis tentang Murtad

Terdapat banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang orang yang keluar dari Islam dan juga hukuman yang dapat dikenakan kepada mereka. Setidaknya tiga hadis berikut mewakili berbagai redaksi hadis yang ada di dalam kitab hadis primer (*kutub al-tis'ah*). Selain itu para ulama fuqaha juga sering menggunakannya sebagai dasar penjatuhan hukuman bunuh bagi orang yang murtad. Adapun pembahasan ketentuan yang diberikan para fuqaha akan dikupas pada bagian analisis kontekstual.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقَهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ¹⁶

Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Ikrimah mengatakan, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali r.a, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar; 'Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah saw. yang bersabda: "Jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah saw.: "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!" (H.R Bukhari)

¹⁵ Muhammad Salim al-'Awa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'i al-Islam* (Kairo: Nahdhah al-Mirs, 2006), hlm. 181-182.

¹⁶ Bukhari 6411

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ¹⁷

Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah menceritakan kepada kami, dari 'Abdullah bin Murrâh dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah Saw. bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan di antara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin."

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسُ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفَقُوا النَّعَمَ فَبَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَوَّلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami berkata, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi saw. dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi saw. menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya."¹⁸

¹⁷ Bukhari 6370

¹⁸ Bukhari: 226

Ketiga hadis tersebut memberikan variasi istilah bagi orang yang meninggalkan agama Islam. Pertama, menggunakan istilah *al-tabdil* dengan redaksi “*siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!*”. Kedua, menggunakan istilah *al-mariq* dan *al-tarik* yang masing-masing berarti keluar dan meninggalkan dengan redaksi “*meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin*”. Sedangkan yang ketiga, menggunakan redaksi *kafaru ba'da al-iman* yang berarti kafir setelah beriman dengan Islam sebelumnya.

Hadis pertama (Bukhari 6411) memberikan keterangan bahwa orang yang murtad itu tidak boleh dihukum bakar, dengan maksud jangan menyiksa mereka dengan siksaan Allah, sehingga diinstruksikan agar dibunuh. Sedangkan hadis kedua (Bukhari 6370) menjelaskan bahwa tidak ada kehalalan darah seorang muslim kecuali mereka melakukan tiga hal. Salah satunya adalah meninggalkan agama Islam. Berbeda dengan hadis ketiga (Bukhari 226), hukuman bunuh terhadap orang yang murtad, tidak saja karena kemurtadannya. Akan tetapi, ada kejahatan lain yang dilakukan seiring kemurtadannya, sebagaimana yang tertera di dalam redaksi hadis. Berdasarkan penggunaan istilah dalam hadis, ketiga variasi istilah memenuhi untuk disebut sebagai orang yang keluar dari Islam.

Dalam mengkaji sebuah hadis tentu ada rangkaian langkah yang harus dilakukan untuk nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Di samping menilai kuantitas maupun kualitas hadis, aspek pemaknaan pun juga diutamakan. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis sengaja mencukupkan hanya pada pencarian makna hadis untuk tujuan kontekstualnya di masa sekarang. Adapun proses pencarian aspek kualitas maupun kuantitas hadis melalui *takhrij al-hadis* tidak diaplikasikan. Kalaupun hadis-hadis yang digunakan tersebut terdapat kelemahan kualitasnya, maka akan tertolak dengan sendirinya. Dan jika tinggi kualitasnya maka tahapan kajian kontekstual ini yang akan dilakukan dan dikembangkan.

Analisis Sosio-Historis Ayat-ayat dan Riwayat-riwayat *Riddah*

Analisis Sosio-Historis Ayat-ayat *Riddah*

Pada tahapan ini, untuk mengakses kondisi dan situasi Islam pada masa turunnya ayat, penulis menggunakan teori *asbab al-nuzul* untuk merekonstruksi fakta-fakta sejarah di sekeliling turunnya ayat. Sama juga halnya dengan konsep *asbab al-wurud* yang dibedakan istilahnya untuk melihat konteks sejarah sebuah hadis disabdakan. Pada prinsipnya al-Qur'an dan hadis sendiri juga merupakan sumber sejarah yang dapat membantu dalam melacak situasi pada saat dalil diturunkan. Namun, jika keduanya belum memberikan gambaran utuh tentang kondisi Islam pada masa awal, maka riwayat *asbab al-nuzul* (untuk al-Qur'an) dan *asbab al-wurud* (untuk hadis) dapat juga dipakai untuk penelusurannya. Selain ketiga sumber tersebut, data-data sejarah baik itu berupa buku historiografi Islam maupun data artefak yang bisa mengungkap sejarah Islam pada saat ayat diturunkan, maka sumber data tersebut juga dapat dijadikan pedoman.¹⁹

¹⁹ Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Buku Pintar Sababun Nuzul* (Yogyakarta: In AzNa Books, 2015), hlm. 232-253.

Pada masa kehidupan Nabi Muhammad Saw. memang telah terjadi kemurtadan yang dilakukan oleh Sahabat yang telah masuk Islam sebelumnya. Peristiwa tersebut juga tercatat sebagai salah satu sebab turunnya ayat QS Ali 'Imran (2): 86-89. Adapun riwayat sebagai berikut:

Abu Bakr al-Haritsi mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad bin Hayyan mengabarkan kepada kami, Abu Yahya Abdurrahman bin Muhammad, Sahal bin 'Usman menceritakan kepada kami, Ali bin 'Ashim menceritakan kepada kami dari Khalid dan Daud dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Ada seseorang dari kaum Anshar yang murtad kemudian berhubungan dengan orang-orang musyrik. Kemudian turunlah ayat tersebut. Kemudian diutus seseorang dari kaumnya kepadanya, lalu dibacakan ayat tersebut padanya, berkata: "Demi Allah kaumku tidak mendustaiku tentang Rasulullah Saw. dan Rasulullah pun tidak berdusta terhadap Allah, dan Allah yang paling jujur dari semuanya. Kemudian ia kembali tobat dan diterima oleh Rasulullah Saw dan meninggalkannya." ²⁰

Pada riwayat yang berbeda orang Anshar yang dimaksud adalah al-Harits bin Suwaid. Di dalam jalur riwayat yang berbeda yang juga bersumber dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, hampir sama diceritakan juga bahwa ada seorang dari kaum Anshar yang murtad dari Islam kemudian kembali kepada kesirikan. Setelah itu ia menyesal. Kemudian ia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah: "Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertobat?" Maka turunlah ayat tersebut, Lalu kaumnya itu diperintahkan menemuinya kembali, hingga akhirnya ia masuk Islam kembali.²¹

Di samping itu, terdapat juga riwayat *asbab al-nuzul* pada QS al-Nahl (16): 106 yang bersumber dari Ibnu 'Abbas: yang turun kepada 'Ammar bin Yasir ketika orang-orang musyrik menangkapnya, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, Shuhaiba, Bilal, Khabbab, dan Salim kemudian menyiksa mereka. Sumayyah diikat di antara dua unta dan kemaluannya ditusuk dengan tombak. Orang-orang musyrik berkata kepadanya: kamu masuk Islam karena suamimu. Kemudian ia dibunuh beserta suaminya. Mereka berdua adalah yang pertama dibunuh dalam Islam. Sedangkan 'Ammar mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka hanya sebatas di lidah dengan terpaksa. Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah bahwa 'Ammar telah kafir. Rasulullah berkata: Itu sama sekali tidak benar, sesungguhnya 'Ammar dipenuhi keimanan dari kepala sampai kakinya, keimanan pun telah mendarah daging padanya. Lalu 'Ammar mendatangi Rasulullah dalam keadaan menangis, kemudian Rasulullah menghapus air matanya, dan berkata: "Jika mereka kembali padamu, maka sampaikan apa yang telah kukatakan" kemudian turunlah ayat tersebut.²²

Sebagaimana telah disampaikan di awal, QS al-Nahl (16): 106 ini adalah satu-satunya ayat tentang *riddah* yang turun bukan di kota Madinah. Mujahid mengatakan bahwa ayat tersebut turun ketika orang muslim Mekah yang ingin hijrah ke Madinah. Kemudian mereka disusul oleh

²⁰ Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991) hlm. 116-117.

²¹ Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an*, hlm. 117.

²² Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an*, hlm. 288-289.

kaum kafir Quraisy lalu mengajak kembali kepada kekafiran, akan tetapi mereka menolak.²³ Sedangkan pada QS al-Hajj (22): 11, para *mufassir* mengatakan ayat tersebut turun kepada orang-orang Arab Badui yang datang ke Madinah, lalu masuk Islam. kemudian jika sehat badannya, kudanya beranak, istrinya melahirkan bayi laki-laki, berlimpah harta dan sejahtera hidupnya, maka ia memuji dan tenang. Ia mengatakan, “Tidak ada yang aku terima semenjak masuk agama ini kecuali kebaikan”. Namun, ketika ia menderita sakit di Madinah, istrinya melahirkan perempuan, gugur hewannya, habis hartanya, dan tidak mendapat sedekah, kemudian ia digoda setan lalu berkata: “Demi Allah, tidak ada yang menimpaku semenjak masuk agama ini kecuali keburukan” kemudian ia keluar dari agamanya. Maka turunlah ayat tersebut. Di dalam riwayat yang lain dari ‘Athiyah dari Abu Sa’id al-Khudri juga disampaikan demikian yang berasal dari kisah orang Yahudi yang masuk Islam di Madinah.²⁴

Berdasarkan riwayat *asbab al-nuzul* yang telah dipaparkan, satu-satunya konteks historis yang didapat adalah pada keterangan surat al-Nahl yang menerangkan saat itu adalah masa hijrahnya beberapa orang Sahabat Nabi ke Madinah yang dihadang oleh sekelompok orang Musyrik Mekah untuk menggagalkan hijrah mereka dan mengajak mereka kembali ke agama sebelumnya. Mereka pun disiksa dan di antara yang lolos dari siksaan adalah ‘Ammar bin Yasir yang berpura-pura mengaku kafir, padahal dalam keadaan terpaksa. Nabi Muhammad pun membenarkan tindakannya tersebut dan mengklarifikasi keimanannya agar tidak dipermasalahkan oleh orang sekitarnya. Sejauh ini tidak ada indikasi hukuman bunuh yang terekam dalam riwayat *asbab al-nuzul* bagi orang yang murtad, baik ketika di Mekah, saat hijrah maupun saat di Madinah. Adapun yang dilakukan Nabi hanya menyampaikan ayat al-Qur’an terkait dengan tindakan mereka yang keluar dari Islam. Sedangkan keputusan iman pada Islam dan kafirnya masih menjadi hak pribadi mereka.

Analisis Sosio-Historis Riwayat-riwayat Hadis

Hadis pertama merupakan hadis yang sangat polemik di antara setiap hadis yang membahas tentang *riddah*. Hal ini disebabkan tidak adanya keterangan tambahan berupa alasan spesifik kenapa orang yang mengganti agamanya dihukum bunuh. Apakah pindah agama yang menyebabkan jatuhnya hukuman bunuh? Para ulama juga sudah mempermasalahkan hal tersebut, baik dari segi luasnya cakupan hadis yang menghendaki hukuman bunuh bagi orang yang berganti agama, segi redaksi teks yang bersifat instruksional, maupun jenis hukuman bunuh yang menerangkan sebagai ganti dari hukuman bakar yang dilakukan sahabat di dalam hadis.

Di kitab *al-Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa tindakan *riddah* haruslah dikenai *hadd* bunuh dengan segera. *Riddah* yang dimaksud adalah mengingkari hukum-hukum Islam seperti ingkar kepada bahwa al-Qur’an adalah kalam Allah, ingkar terhadap kewajiban zakat dan puasa atau ingkar terhadap keharaman riba dan khamar dan lainnya. Termasuk juga orang yang melakukan

²³ Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur’an*, hlm. 289.

²⁴ Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur’an*, hlm. 316-317.

amalan yang bercirikan khusus kepada kekafiran. Selain itu, menyatakan secara lisan dengan menafikan hal-hal yang berkenaan dalam Islam baik dalam keyakinan, perlawanan maupun memperolok. Namun hukuman *hadd riddah* tidak dilakukan kecuali memenuhi syarat (1) *baligh* dan berakal, (2) diminta untuk bertobat dahulu, kemudian diajak dan dinasihati agar kembali Islam. Selain itu juga diberi peringatan bahwa ia akan dibunuh jika tetap dalam kemurtadan baik itu dalam bentuk pertentangan, berkeyakinan dan memperolok-olok. Sementara hukuman bunuh tidak akan ditanggguhkan, jika ia tidak bertobat dan terakhir (3) pengakuan *riddah* dengan ikrar dan kesaksian yang benar yang memenuhi syarat. Setelah itu juga banyak dipaparkan berbagai implikasi akibat keluar agama yang dirangkum oleh para *fuqaha*.²⁵

Berdasarkan keterangan kitab fikih tersebut, hukuman bunuh terhadap orang murtad memang jatuh kepada wajib untuk diberlakukan, walaupun dengan berbagai pertimbangan yang ada. Akan tetapi, hukuman bunuh adalah solusi akhir bila ia tidak segera bertobat. Namun dalam menganalisis hadis pertama tidak hanya sampai di situ. Beberapa alasan berikut juga patut dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman bunuh terhadap orang murtad:

- Hadis pertama yang menerangkan hukuman bunuh itu dipahami bukan sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi hanya sebatas kebolehan saja. Dalam hal ini hukuman murtad dianggap sebagai *ta'zir* dan bukan termasuk *hadd*. Maka hukumannya diserahkan kepada pihak berwenang seperti hakim, *qadhi*, imam atau kepala negara atau semisalnya yang negaranya berbasis negara Islam.
- Terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa:
 - Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah r.a, ada seorang arab nomad (primitif) berbaiat kepada Rasulullah saw. untuk Islam, kemudian ia terkena demam, sehingga ia berujar: "lepaskanlah baiatku" Namun beliau enggan. Si arab badui datang kepada beliau lagi dan mengatakan; 'lepaskanlah baiatku! Namun Nabi enggan, sehingga arab badui tadi keluar. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kota Madinah ini bagaikan mesin pemanggang besi yang menghilangkan kotorannya dan menyaring yang baik."²⁶
 - Pada ulama seperti Ibnu Hajar, Imam al-Nawawi yang menukil dari Qadi 'Iyadh menerangkan bahwa orang badui tersebut tidak diberi hukuman oleh Rasulullah, walaupun secara terang-terangan menyatakan murtad. Namun Rasulullah membiarkannya pergi meninggalkan Madinah tanpa menyuruh untuk memberikan hukuman.
 - Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz telah bercerita kepada kami dari Anas r.a berkata, Ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam lalu membaca surah al-Baqarah serta Alu 'Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi saw.. Tapi kemudian dia kembali kepada agama Nasrani dan berkata; "Tidak

²⁵ Mushtafa al-Khin dan Mushtafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2012), Jilid. III, hlm. 466-469.

²⁶ Bukhari 6669

ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya". Kemudian Allah mewafatkannya lalu mereka (teman-temannya) menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata; "Ini adalah perbuatan Muhamad dan sahabat-sahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburannya dan mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam. Namun keesokan harinya, jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata; "Ini adalah perbuatan Muhamad dan sahabat-sahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburan teman kita ini dan mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas yang mereka mampu. Akan tetapi kembali pada keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan kembali oleh bumi hingga mereka menyadari bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia dan akhirnya mereka mencampakkannya begitu saja.²⁷ Sama halnya dengan sebelumnya, di dalam hadis ini juga tidak ada hukuman yang diberikan nabi Muhammad terhadap orang murtad tersebut. Hanya saja hukuman bagi orang murtad tersebut langsung dinampakkan oleh Allah di dunia.

Adapun pada hadis ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman bunuh dan lainnya tersebut berlaku bagi *al-Muharibun* (orang-orang yang memerangi Islam) dan *al-Murtaddun* (orang-orang yang keluar agama). Namun, jumbuh ulama menyepakati bahwa orang dari 'Ukl dan 'Urainah tersebut dibunuh bukan hanya karena alasan keluar dari Islam. Mereka dibunuh karena telah memerangi Islam. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa mereka dibunuh bukan hanya karena alasan *riddah*, namun juga karena mencuri, merampok dan memerangi Allah dan Rasul-Nya.²⁸ Maka dari itu hukuman yang berlaku bagi mereka berdasarkan apa yang disebut pada ayat QS al-Maidah (5): 33, Allah berfirman: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Keterangan tersebut juga menjawab apa yang disampaikan pada hadis kedua. Hal ini dikuatkan dengan keterangan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

²⁷ Bukhari - 3348

²⁸ Muhammad Salim al-'Awa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'i al-Islam*, hlm. 185-186.

رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثِ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَبُ أَوْ
يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا

Muhammad bin Sinan Al bahili telah menceritakan kepada kami berkata, Ibrahim bin Thahman telah menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Ubaid bin Umair dari 'Aisyah r.a ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah -yang berhak disembah- selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut. Serta seseorang yang membunuh orang lain maka harus dihukum mati karena membunuh."²⁹

Dengan demikian yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah muslimin yang dijatuhi hukuman bunuh adalah orang yang keluar Islam untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka barulah hukuman bunuh diterapkan. Jadi bukan karena alasan keluar dari Islam, ia dihukum bunuh.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah dipaparkan sebelumnya, hukuman bunuh yang diberlakukan dalam hadis bukan karena alasan keluar dari Islamnya. Namun ada alasan lain yang menyebabkan hukuman bunuh diberlakukan seperti memerangi ajaran Allah dan Rasul-Nya yang bersesuaian dengan keterangan QS al-Maidah (5): 33. Akan tetapi, penjelasan-penjelasan tersebut belum cukup utuh untuk melihat situasi dan kondisi umat Islam pada saat ayat dan riwayat hadis disampaikan. Maka pembacaan sejarah atau *sirah nabawiyah* akan dilakukan untuk merekonstruksi sejarah pada masa awal Islam.

Analisis Sosio-Historis dalam Historiografi Islam

Sejarah mencatat bahwa peristiwa *riddah* yang didasari untuk menghancurkan Islam atau melemahkan strategi Islam dilakukan melalui murtadnya Bani Mudlaj pimpinan al-Aswad, kemudian dari Bani Hanifah oleh Musailamah al-Kazzab dan dari Bani Asad pimpinan Tulaihah bin Khuwailid. Al-Aswad dibunuh di Yaman oleh Fairuz al-Dailami, sementara Musailamah dibunuh oleh Wahsyi pada masa khalifah Abu Bakr al-Shiddiq dan Tulaihah masuk Islam kembali setelah pasukannya ditaklukkan oleh pasukan Abu Bakr di bawah pimpinan panglima Khalid bin al-Walid.³⁰ Tindakan murtad mereka tidak semata karena ingin keluar dari Islam. Namun faktor politik pun ada di dalamnya. Mereka berafiliasi dengan musuh Islam dengan membentuk kekuatan untuk melemahkan dan menghancurkan Islam yang pada saat itu sudah menjadi dasar negara yang berpusat di Madinah.

²⁹ Abu Daud 3789

³⁰ Izzuddin Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi), Jilid II, hlm. 201-205.

Sementara pada masa khalifah Abu Bakr terjadi kemurtadan besar-besaran yang merusak stabilitas dan keutuhan *daulah islamiyah*. Mereka menolak untuk membayar zakat dan Abu Bakr terpaksa meredam pembangkangan mereka dengan melakukan jalur peperangan terhadap orang-orang murtad sehingga dikenal dengan perang *riddah*. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga eksistensi Islam sehingga benalu-benalu yang akan merusak kesatuan Islam harus dimusnahkan dari akarnya.³¹ Sedangkan pada masa khalifah ‘Umar bin al-Khattab ketika dihadapkan dengan orang-orang yang murtad oleh Abu Musa, Umar lebih memilih menjebloskannya ke penjara daripada membunuh mereka. Sementara pada masa ‘Umar bin Abdul Aziz ketika dihadapkan dengan orang yang murtad beliau memerintahkan agar mengajarnya syariat Islam, kemudian jika ia memahami, maka ajak agar kembali Islam. Namun, jika menolak, maka pukul pundaknya. Dan jika belum paham juga, berlakukan jizyah dan biarkanlah.³²

Pada saat peristiwa *Fath al-Makkah* tidak sedikit dari orang-orang murtad yang dijatuhi hukuman bunuh oleh Rasulullah, menerima ampunan darinya walaupun beliau telah berpesan kepada para panglima pasukan saat memasuki Mekah untuk tidak menyakiti siapa pun kecuali orang-orang yang memerangi mereka serta beberapa orang yang harus dibunuh walaupun mereka berlindung di kain penutup Ka’bah. Di antaranya adalah Abdullah bin Sa’ad saudara Bani Amir bin Luay (saudara sesusuan Usman bin ‘Affan). Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya, sebab awalnya ia muslim dan menjadi penulis wahyu, akan tetapi kemudian kembali kepada orang-orang Quraisy. Abdullah bin Sa’ad lari ke Usman bin ‘Affan lalu menyembunyikannya. Kemudian pada saat kaum Muslimin dan penduduk Mekah sudah tenang. Usman meminta jaminan keamanannya kepada Rasulullah, akan tetapi beliau diam lama sekali, lalu bersabda: “Ya.” Dan di saat Usman pergi meninggalkan Rasulullah, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau dari para Sahabat: “Aku berdiam diri agak lama tadi karena harapan ada salah seorang dari kalian berdiri kemudian memenggal leher Abdullah bin Sa’ad. Salah seorang dari kaum Anshar berkata: “Kenapa engkau tidak memberi isyarat kepadaku, wahai Rasulullah?” Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya seorang Nabi itu tidak boleh membunuh dengan cara memberi isyarat”.³³

Selain itu, jaminan keamanan juga diterima oleh Sarah mantan budak salah seorang dari Banu Abdul Muthalib yang termasuk salah seorang wanita yang menyakiti Rasulullah di Mekah, serta Ikrimah bin Abu Jahal yang melarikan diri ke Yaman, namun istrinya Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam masuk Islam dan meminta jaminan keamanan untuk suaminya. Beliau mengabulkannya hingga akhirnya Ikrimah masuk Islam setelah dicari dan dibawa oleh istrinya

³¹ Muhammad Husein Haekal, *Abu Bakr al-Shiddiq yang Lembut Hati: Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi* terj. Ali Audah (Bogor: Litera AntarNusa, 1995), hlm. 99.

³² Muhammad Salim al-‘Awa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jina’i al-Islam*, hlm. 193-194.

³³ Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah; Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah* terj. H. Samson Rahman (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 646. Lihat Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Bogor: Litera AntarNusa, 2013), hlm. 475.

dari Yaman.³⁴ Dan masih banyak riwayat lainnya yang menerangkan bahwa, tidak semua orang yang murtad, dibunuh oleh Nabi. Dengan demikian, bukan karena berpindahnya agama dari Islam ke kekafiran yang menyebabkan jatuhnya perintah hukuman bunuh oleh Rasulullah. Namun, masih ada penyebab lain yang memberatkan mereka divonis hukuman bunuh. Situasi saat Fath al-Makkah pun bukanlah masa dimana kekuatan Islam melemah, namun saat itu Islam menunjukkan kekuatannya yang sedang jaya bukan untuk kesempatan membalas dan membunuh semua orang yang kafir dan membelot dari Islam. Akan tetapi, Islam membuka jalan bagi orang yang ingin berlindung di bawah kekuasaannya yang adil dan toleran.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis teks dan konteks sosio-historis, maka nilai universalitas yang dapat diambil sebagai pesan utama ayat-ayat dan riwayat-riwayat hadis yang diteliti adalah:

1. Penegakan Kebebasan Beragama

Nilai kebebasan beragama ini memang seiring dengan kebebasan memilih dan menentukan yang diberikan Allah kepada manusia. Allah telah membekali manusia dengan prototipe yang sempurna baik itu akal, hati, fisik maupun ruh untuk berpikir, merasakan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Sementara para Nabi hanya berfungsi sebagai utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu Allah. Namun, urusan hidayah diterima atau tidak bukanlah menjadi tanggung jawab Nabi. Allah yang membuka pintu hidayah dan petunjuk-Nya bagi manusia yang berusaha mengenal ajaran yang dibawa utusan-Nya. Hal ini termasuk dalam urusan dalam berkeyakinan, al-Qur'an sangat terbuka dalam hak manusia memilih keyakinannya masing-masing. Namun, setiap pilihan yang ditentukan tentu akan memberikan risiko baik maupun buruknya. Al-Qur'an sendiri menekankan tidak ada paksaan dalam beragama, maka manusia tidaklah harus dipaksa untuk menganut suatu keyakinan. Menurut penulis, al-Qur'an begitu cerdas dalam hal ini. Karena di satu sisi menyuarakan kebebasan dalam memilih agama, al-Qur'an juga menginginkan manusia yang cerdas dalam beragama, terutama dalam Islam. Maksudnya, manusia yang beragama bukan atas dasar ikutan ataupun intimidasi dari yang lain, namun manusia yang menggunakan akalnnya dalam memilih agama. Apalagi di masa sekarang dengan begitu banyaknya agama dan aliran kepercayaan yang membutuhkan kecerdasan akal dan pikiran untuk menyaring dan memilihnya.

2. Pertanggungjawaban *Riddah* menjadi Urusan Pribadi Allah dan Pelakunya.

Sebagaimana telah dipaparkan pada ayat-ayat tentang *riddah*, al-Qur'an tidak sedikit pun memberikan indikasi hukuman fisik bagi pelakunya. Adapun ancaman Allah di dunia

³⁴ Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, hlm. 647. Lihat juga Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, hlm. 475.

adalah berupa kecelakaan dengan sia-sianya amalan ketika masih memeluk Islam dan janji Allah akan menggantinya dengan kaum yang lebih baik. Sedangkan untuk ancaman dan siksa di akhirat, Allah berulang-ulang kali mengingatkan kepada orang-orang yang murtad. Di samping kesia-siaan amalan yang didapat, murka dan siksa Allah juga diterima di Neraka dan mereka pun kekal di dalamnya. Namun, pintu tobat masih terbuka terlebar bagi orang yang murtad selama ia tidak mati dalam keadaan kafir. Sedangkan orang yang masuk dan keluar Islam sebanyak 2 kali kemudian tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan memperoleh ampunan dari Allah. Memang urusan keyakinan ini hanya Allah dan hambanya yang tahu, karena sifatnya tersembunyi. Sedangkan manusia sekitar yang mengetahui hanya mampu untuk mengingatkan agar bertobat dan kembali memeluk Islam.

3. Penegakan Perdamaian

Berdasarkan ayat-ayat, riwayat-riwayat hadis dan data sejarah yang digunakan, bahwa hukuman bunuh diberlakukan bukanlah atas alasan keluarnya seseorang dari agama Islam. Namun, hukuman tersebut diberlakukan karena ada di antara orang yang keluar Islam pada masa Nabi dengan tujuan pengkhianatan, pembunuhan, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Pada saat itu Islam juga dalam masa pembentukan dan penyatuan, sehingga ada kecenderungan orang yang murtad pada masa itu untuk mendukung musuh Islam dan membongkar strategi untuk melemahkan dan menghancurkan Islam. Di balik itu semua, Islam ingin menegakkan perdamaian antar pemeluk agama, baik itu antara muslim maupun non-muslim. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya bukan untuk saling membunuh antar pemeluk agama, namun untuk hidup saling berdampingan dengan memelihara hak dan kebebasan masing-masing pemeluk agama. Selain itu di saat posisi Islam sedang di puncak kemenangannya, Nabi Muhammad tidak mengajarkan umatnya untuk mengambil kesempatan untuk berlaku tidak adil terhadap umat agama lain. Bahkan Nabi sendiri menunjukkan kekuatan Islam dengan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi mereka yang bersedia di bawah naungan Islam. Adapun bagi mereka yang memerangi, mengusir orang dari negeri asalnya, maupun menolak kebebasan orang dalam menjalankan kepercayaannya, maka hal inilah yang diperangi dan dibunuh para pelakunya. Di samping pada saat itu akan merusak eksistensi dan persatuan Islam, orang-orang seperti itu akan menjadi duri dalam kedamaian wilayah Islam. Apalagi prinsip-prinsip ini diaplikasikan pada saat sekarang dimana manusia tinggal dan hidup di tengah keragaman budaya dan agama serta bukan di bawah negara yang berbasis Islam, maka membumikan sikap tersebut sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia.

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

No declared

Daftar Pustaka

1. Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi al-Qur'an Kontemporer ; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2002
2. al-Ashfahani, Al-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
3. al-'Awa, Muhammad Salim. *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'i al-Islam*. Kairo: Nahdhah al-Mirs. 2006.
4. Haekal, Muhammad Husein. *Abu Bakr al-Shiddiq yang Lembut Hati: Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi* terj. Ali Audah. Bogor: Litera AntarNusa, 1995.
5. Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad* terj. Ali Audah. Bogor: Litera AntarNusa, 2013.
6. Ibn al-Atsir, Izzuddin. *al-Kamil fi al-Tarikh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th.
7. Ibn Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jail. 1991. Jilid. II
8. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah; Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah* terj. H. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media, 2013.
9. Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
10. Majmu' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Daulah, t.th.
11. Mushtafa al-Khin dan Mushtafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2012. Jilid. III
12. Qadafy, Mu'ammarr Zayn. *Buku Pintar Sababun Nuzul*. Yogyakarta: In AzNa Books, 2015.
13. Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka. 2005.
14. Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an* terj. Lien Iffah Naf'atu Fina & Ari Henri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2015.
15. Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2009.
16. al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad. *Asbab Nuzul al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1991.
17. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002